




Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Vol. 2 No. 4 Oktober Tahun 2022 | Hal. 162 – 173





Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Ainun Amalia Putri J a,1*

- ^a Universitas Mulawarman, Indonesia
- ¹ mellisaalesandra08@gmail.com *
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Keywords:

Minors; Human Rights.

Child Marriage;

Received: 8 September 2022; Revised: 20 September 2022; Accepted: 27 September 2022.

Kata-kata kunci: Perkawinan Anak; Anak di Bawah Umur; Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji perkawinan anak dari segi hak asasi manusia. Penilaian tersebut dilatarbelakangi oleh isu pernikahan di bawah umur dan kurangnya komitmen orangtua dalam penerimaan anak perempuan. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui internet serta juga referensi jurnal ilmiah. Perkawinan anak yakni masalah sosial yang belum terselesaikan hingga ketika ini. Pernikahan dini yakni salah satu faktor yang memperbesar jumlah pemisahan, perilaku yang merugikan di rumah, serta tidak adanya kemajuan dalam mengelola masalah dalam keluarga. Perkawinan dini mempengaruhi pendidikan anak yang sangat membutuhkan arahan dari para gatekeeper, terutama penjaga yang kurang siap buat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Selain itu, ekonomi penjaga gerbang yang tidak memadai bisa mengganggu bimbingan belajar anak di sekolah, kekurangan koneksi bisa mengganggu perilaku anak, karena penjaga yang menikah dini masih percaya diri buat bertindak secara alami. Upaya mengatasi masalah tersebut dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan usaha menempuh pendidkan dibandingkan menikah untuk mengantisipasi kekerasan.

ABSTRACT

Marriage of Minors in a Human Rights Point of View. This article is aimed at studying child marriage in terms of human rights. The assessment is motivated by the issue of underage marriage and the lack of parental commitment in the acceptance of girls. The method used is qualitative research with data collection through the internet and also references to scientific journals. Child marriage is a social problem that has not been resolved until now. Early marriage is one of the factors that increase the number of separations, adverse behavior at home, and the absence of progress in managing problems in the family. Early marriage affects the education of children who urgently need direction from gatekeepers, especially guards who are not ready to give affection to their children. In addition, inadequate gatekeeper economics can interfere with children's tutoring in school, lack of connection can interfere with children's behavior, because early married guards are still confident to act naturally. Efforts to overcome this problem are carried out socialization to the community with the effort to pursue education rather than marriage in anticipation of violence.

Copyright © 2022 (Ainun Amalia Putri J). All Right Reserved

How to Cite: Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(4), 162–173. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604



Pendahuluan

Pernikahan yakni sesuatu yang membahagiakan (Dinata, 2018). Membahagiakan, oleh karena dua individu yang saling mencintai bisa menyatu buat membentuk keluarga yang sakinah, melalui Mawaddah serta Warahmah. Tidak sedikit orang yang berjuang mati-matian buat bisa menikah dengan orang yang mereka cintai. Selain itu, pernikahan juga bisa menghubungkan hubungan antara kedua pasangan. Perkawinan pasti dilakukan dengan niat penuh buat menciptakan keluarga yang bahagia, abadi, serta serasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang memahami kalau "alasan perkawinan yakni buat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah". Sasaran yang ditunjukkan oleh undang-undang baku tidak sama dengan sasaran yang ditetapkan. Alasan perkawinan buat jaringan hukum baku yang bersifat hubungan, yakni buat menjaga serta meneruskan keturunan yang ditunjukkan oleh garis kebapakan atau keibuan atau kebapakan, buat kebahagiaan keluarga/kerabat keluarga, buat mendapatkan kualitas sosial. serta harmoni, serta buat mengikuti warisan (Ahyani, 2016).

Hal yang berkaitan dengan banyaknya anak muda yang menikah di usia dini yang terjadi dimanapun mempengaruhi pendidikan luar (tidak tamat SD serta tidak tamat SMP) membawa kehidupan pernikahan selaku kegagalan yang penuh gairah buat mengawasi masalah serta masalah dalam keluarga yang berdampak pada ketidakmampuan fisik. yang di masa depan ada kemungkinan pengembangan infeksi tertentu karena menyelesaikan kapasitas regeneratif mereka terlalu cepat, ketidakmampuan mental yang akan menimpa anak-anak serta menyebabkan kondisi medis mental, ibarat kesuraman (Fadlyana, & Larasaty, 2009).

Ketidakberdayaan informasi yang memadai (keluar dari sekolah) menyebabkan ketidakmampuan serta pertengkaran yang mengakibatkan terpisah dari masalah. Setiap kali anak-anak tersebut kehilangan masa remajanya, para remaja putri lebih terancam putus sekolah, hamil terlalu dini, yang membawa berbagai peluang kesehatan yang berbahaya bagi ibu serta anak serta terjebak dalam kemiskinan yang kemudian diberikan mulai dari satu usia lalu ke atas. Selanjutnya. Sejalan dengan itu, pernikahan anak terus mencorakkan beban di Indonesia (Ikhsanudin, 2018).

Banyak remaja putri yang menikah di usia yang sangat muda mencorakkan korban kejahatan, maka perlu kami garis bawahi kalau isu pernikahan anak yakni isu formatif yang vital. Bangsa kita tidak bisa bersaing buat beberapa tahun ke depan dengan asumsi anak-anak kita tidak mendapatkan awal yang baik sepanjang kehidupan sehari-hari, pernikahan anak sering menyebabkan putus sekolah dengan konsekuensi yang merugikan. Indonesia akan memiliki usia yang solid dengan asumsi para ibu juga dididik (Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Setiap wanita muda harus memiliki kesempatan buat menyelesaikan sekolah mereka. Praktis bisa dipastikan anak-anak yang menikah akan putus sekolah. Jumlah kecil anak-anak yang terus pergi ke kelas kemudian mereka menikah menyiratkan kalau anak-anak kehilangan izin buat pelatihan. Banyak penelitian telah menunjukkan kalau tidak adanya pelatihan akan berdampak buruk pada anak-anak, karena tersebut penerimaan mereka buat bekerja juga akan lebih rendah.

Selain itu, dengan pengaturan pelatihan yang tidak berarti, bagaimana kita bisa mengantisipasi kalau anak-anak harus mencorakkan wali yang lebih mungkin buat mendidik masa depan, dengan sekolah terbatas, tidak adanya pembukaan bisnis, pola kemiskinan juga tidak akan terputus tanpa masalah.(Suryaningsi, 2020) . tersebut sangat lucu, ketika anak-anak dipaksa buat menikah di usia dini, secara keseluruhan penjelasan para wali yakni buat mengurangi kemiskinan, menyelamatkan anak-anak dari kemiskinan dalam keluarga mereka serta bersyukur jika mereka bisa membantu ekonomi orang tua mereka. Namun, memang, dengan menawarkan anak terlalu dini, tersebut benar-benar menambah lebih banyak kerabat serta tidak meningkatkan kehidupan keuangan keluarga.

Anak-anak memiliki hak yang sama buat hidup selaku individu lain. Memang, seorang anak pun juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Selanjutnya, semua komponen serta kondisi harus mencorakkan perhatian yang sah buat anak. Seorang anak harus dilihat selaku binatang

yang diamankan, diciptakan, serta dipastikan daya tahannya. Asuransi yang harus dimungkinkan yakni dengan memfokuskan serta memberikan kebebasan mereka selaku anak muda, khususnya: dengan memfokuskan serta memberikan hak-hak istimewa mereka selaku anak-anak, khususnya: kebutuhan fisik, dunia lain, serta sosial sehingga anak-anak bisa berkembang serta tumbuh secara normal sehingga mereka bisa menyelesaikan tujuan negara.

Kebebasan anak-anak harus ditangani serta diberikan pertimbangan yang luar biasa mengingat fakta kalau hak-hak istimewa anak-anak sangat penting buat kebebasan dasar yang harus dijamin, dipenuhi oleh wali, keluarga, jaringan, pemerintah serta Negara (Suryaningsi, 2020). Dipersepsikan secara global berkaitan dengan hak-hak istimewa anak muda. Kebebasan anak-anak tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB ke-44 yang sejalan dengan tersebut dalam Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989.

Konvensi Hak Anak yakni hukum global yang mengikat negara-negara pihak, termasuk Indonesia. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 (54) pasal yang bergantung pada materi yang sah mengarahkan hak-hak istimewa anak-anak serta komponen buat melaksanakan kebebasan anak-anak dengan mengambil bagian dari negara-negara yang menyetujui Konvensi. hak istimewa anak. Pertunjukan anak-anak yakni janji buat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak sehingga mereka bisa berkembang secara normal. Hak atas jaminan dalam Konvensi Hak Anak yakni hak anak yang signifikan.

Anak-anak sebenarnya sering mengalami dampak buruk dari berbagai jenis penyalahgunaan, penyerangan karena iklim ekonomi, politik serta sosial mereka. Khususnya hak-hak istimewa anak-anak dalam Konvensi Hak Anak yang memasukkan hak atas keamanan dari pemisahan, demonstrasi kebiadaban serta pengabaian kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga buat anak-anak terbuang. Alasan yang sah buat sekolah pemuda yakni kalau anak-anak diandalkan buat memiliki pilihan buat mengembangkan semua kapasitas terpendam mereka, termasuk: agama, sosial-antusias, bahasa, motorik kasar serta halus, serta otonomi; memiliki dasar-dasar akidah yang lurus setimbal dengan ajaran agamanya, memiliki kecenderungan perilaku yang normal, menguasai berbagai informasi serta kemampuan penting yang ditunjukkan oleh kebutuhan serta tingkat perkembangannya, serta memiliki inspirasi serta perilaku belajar yang positif.

Pembentukan logis pelatihan remaja harus secara fundamental menggabungkan sudut pandang logis yang membantu kehidupan anak-anak serta diidentifikasi dengan kemajuan anak. Ide logis yakni isomorfik, menyiratkan kalau sistem logis bekerja dari ilmu interdisipliner yang yakni campuran dari beberapa disiplin ilmu termasuk penelitian otak, ilmu sosial, fisiologi, studi manusia, sekolah anak-anak, humaniora, kesejahteraan, serta makanan ibarat ilmu saraf (studi tentang kemajuan pikiran manusia). Dalam membina potensi belajar anak, penting buat memusatkan perhatian pada bagian-bagian peningkatan yang akan diciptakan setimbal dengan ajaran logika yang saling terkait serta terkoordinasi sehingga anak bisa diandalkan buat menguasai beberapa kemampuan dengan baik.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, yakni eksplorasi khusus yang diarahkan melalui pengumpulan informasi atau karya logis yang difokuskan pada objek eksplorasi atau berbagai informasi yang bersifat perpustakaan, atau studi yang dilakukan buat mengatasi suatu masalah yang pada dasarnya berpusat di sekitar. survei dasar serta luar serta dalam dari bahan pustaka yang bersangkutan. Sebelum mengarahkan survei bahan pustaka, analis harus terlebih dahulu mengetahui tanpa keraguan tentang sumber dari mana data logis akan diperoleh. Sumber yang digunakan meliputi; buku harian logis, referensi terukur, penelitian membawa jenis postulasi, proposisi, makalah, serta web, sama ibarat sumber penting lainnya. Ide pemeriksaan dilihat dari kecenderungannya, sehingga eksplorasi tersebut menggabungkan eksplorasi yang jelas, menguraikan

pusat-pusat penelitian di sekitar klarifikasi yang disengaja tentang kenyataan yang didapat ketika eksplorasi tersebut dipimpin.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan yakni sesuatu yang telah dilakukan dari satu zaman ke zaman lainnya sejak zaman kuno. Perkawinan yakni landasan yang mendasari pembingkaian kehidupan sehari-hari serta yakni awal dari indikasi jenis-jenis keberadaan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia dari berbagai jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia biasanya memiliki daya tarik antara satu sama lain buat berbagi cinta dalam memahami hidup berdampingan atau bisa dikatakan kalau mereka perlu membentuk ikatan kelahiran. Otak buat membuat keluarga atau keluarga yang bahagia, menyenangkan serta langgeng (Pohan, Kebidanan, A., & Bagan, 2017).

Pernikahan yakni hubungan yang sah antara seorang pria serta seseorang buat waktu yang cukup lama. Perkawinan yakni salah satu peristiwa penting dalam keberadaan masyarakat umum kita, karena perkawinan tidak hanya menyangkut calon suami serta calon istri, tetapi juga wali dari kedua pelaku, kerabatnya, serta tentunya keluarga masing-masing. pengaturan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dianggap sah dengan anggapan perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama serta keyakinannya masing-masing. kalau apa yang disiratkan oleh hukum setiap agama serta keyakinan mencakup pengaturan-pengaturan yang berlaku bagi pengumpulan serta pemidanaan mereka secara tegas sepanjang tidak bertentangan atau dalam hal apa pun ditentukan dalam undangundang. Perkawinan tersebut dipandang tidak sah serta tidak mempunyai akibat yang sah selaku ikatan perkawinan. Dengan demikian, pernikahan sarat dengan nilai-nilai serta harapan buat menjadikan kehidupan rumah tangga yang ceria serta tak lekang oleh waktu (Rahmawati, Rohaedi, & Sumartini, 2019).

Minimnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan menyebabkan pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit buat dicegah, hal tersebut dikarenakan kedua wali serta anak sudah membutuhkan pernikahan. Bagi wali yang memiliki anak perempuan, mereka akan selalu resah melihat anak-anaknya tumbuh besar tanpa memikirkan usia mereka, sehingga dengan asumsi seseorang melamar anak mereka, mereka akan segera menawarkan anak mereka meskipun dia belum cukup dewasa, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Dengan cara yang berbeda mereka akan membangun usia sehingga anak-anak mereka bisa menikah. Bukan hanya wali, dari sisi anak-anak juga. Bagi anak-anak yang telah lulus sekolah, meskipun baru saja menyelesaikan sekolah dasar, mereka akan merasa sedih karena kehilangan teman-teman mereka yang berada di sekolah. Sehingga ketika seseorang mendekat serta pergi bersamanya, akan muncul rasa sayang. Karena mereka percaya kalau mereka sudah memiliki kekasih, mereka harus segera menikah meskipun usia mereka tidak memenuhi kebutuhan.

Pernikahan yakni hal yang tidak bisa disebut hanya ingin bersenang-senang atau agar ada yang memberikan perhatian lebih namun pernikahan yakni komintem yang harus di mban oleh laki-laki ataupun perempuan. Perkawinan yakni suatu perkumpulan atau gabungan di mana seorang pria serta seorang wanita bertempat tinggal selaku suami istri dengan tanggung jawab yang sah serta tegas, serta generasi yakni kapasitas mendasar dari setiap keluarga atau masyarakat, atau ada juga yang mengatakan kalau pernikahan bukan sekedar cinta, pernikahan dimulai dari sebuah pasangan yang berkembang sampai akhirnya tua bersama, selama waktu tersebut banyak kebahagiaan serta kesulitan dilalui bersama. (Sahertian, 2020).

Dapat dikatakan kalau pernikahanan yakni sesuatu hal yang sakral serta suci dilakukan oleh seorang laki-laki serta perempuan dewasa yang mana tidak ada paksaan dari keduanya yang selaku mana sudah tertulis dalam UU No 1 tahun 1997 yang mana Indonesia sudah mempunyai landasan hukum mengenai perkawinan, namun dalam kenyataannya indonesia masih melakukan perkawinan

dibawah umur yang mana tersebut tidak setimbal dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah mengenai perkawinan ini.

Pernikahan mencorakkan tanggung jawab besar bagi laki-laki maupun perempuan banyak sekali yang mereka korbankan demi berlangsungnya pernikahan, persiapan mental yang matang serta tersebut harus dengan kedewasaan tersebut dilihat dari kematangan seseorang ketika dewasa. Perkembangan yang antusias yakni salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan serta bagaimana seorang pria atau wanita bisa mengurus masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, bagian dari perkembangan tersebut yakni kebebasan yang bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik serta juga bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dia pilih. membuat. Kemandirian tersebut tidak datang dengan sendinya namun faktor kemandirian inilah datang dari bagaimana faktor usia pada individu semakin bertambah usia individu bisa mengendalikan emosinya dengan stabil (Umur, 2016; Wadu, dkk, 2021).

Sesuai dengan informasi umum, yang dimaksud dengan anak di bawah umur yakni individu yang belum dewasa serta belum menikah. Kesepakatan tersebut yakni kesepakatan yang sering digunakan selaku pembantu dalam memusatkan perhatian pada berbagai isu tentang anak muda. TerHaar mengungkapkan kalau ketika seorang individu mencorakkan dewasa, tersebut yakni titik di mana dia (laki-laki atau perempuan) selaku individu yang menikah, pergi keluar atau rumah kerabat ayahnya buat tinggal di satu rumah lagi selaku pasangan muda serta pasangan, yang yakni keluarga mandiri.

Sesuai dengan pemahaman anak muda, masa muda yakni masa dimana manusia mengalami perubahan karena adanya peningkatan interaksi. Kemajuan dianggap selaku proses perkembangan alami serta peningkatan kapasitas mental serta sosial yang mendorong perkembangan. Pemahaman kaum muda selaku masa kemajuan yang paling cepat serta paling meyakinkan karena kemajuan ketika tersebut bisa memiliki hasil jangka panjang atau tidak bisa diselamatkan. Anak serta masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak yakni selaku cikal – bakal serta modal budaya serta penerus bangsa.

Pendidikan buat anak sejak dini penting untuk diajarkan. Persekolahan yakni suatu usaha yang disadari serta diatur buat menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran sehingga siswa secara efektif mengembangkan kemampuannya buat memiliki karakter yang mendalam, tegas, tenang, berwawasan, serta berwawasan, serta kemampuan yang diperlukan tanpa bantuan orang lain, daerah, negara, serta masyarakat. negara. Pengarahan tersebut dilakukan buat membantu terwujudnya perintah umum sebagaimana diperintahkan dalam pembukaan UUD 1945, khususnya: Melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, menyadarkan masyarakat, mengamalkan kehidupan negara serta ikut serta dalam penyelenggaraan dunia permintaan tergantung pada kesempatan serta harmoni abadi serta hak-hak sipil.

Penilaian lain mengatakan kalau alasan pelatihan yakni salah satu bagian dari pengajaran selaku rencana kemampuan yang harus dicapai oleh siswa serta mengisi selaku judul buat setiap tindakan pembelajaran. Pendidikan umum juga memiliki kemampuan buat menciptakan kemampuan serta membentuk pribadi serta peradaban negara yang terhormat dalam rangka mencerdaskan kehidupan negara, bertujuan menciptakan siswa agar mencorakkan pribadi yang menerima serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, berilmu, cakap. , inventif, bebas, serta mencorakkan penduduk yang berbasis popularitas serta cakap.

Meskipun demikian, keadaan pendidikan di Indonesia semakin meresahkan dengan asumsi kita fokus pada berbagai jenis serta jenis pelanggaran atau penyimpangan pelanggaran yang diajukan dari pelanggaran ringan ke pelanggaran asli yang seharusnya disebut memalukan dalam ranah pengajaran, dengan cara tersebut sekolah kita telah banyak kekurangan. Alasan bersekolah buat mengajarkan kehidupan negara sebagaimana disinggung dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional kalau setiap penduduk mempunyai hak yang sama buat memperoleh pengajaran yang bermutu. Dari kata "setiap penduduk" mengandung pengertian kalau anak selaku penduduk berhak atas pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 (Pasal 9 ayat 1)

tentang Perlindungan Anak kalau setiap anak mempunyai pilihan buat bersekolah serta mendidik dengan memperhatikan tingkat kesadaran serta wawasan diri yang ditunjukkan oleh kecenderungan serta kemampuannya (Fadlyana, & Larasaty, 2009).

Namun kenyataannya, pendidikan anak selama tersebut di Indonesia belum mencorakkan kebutuhan bersama antara otoritas publik, masyarakat serta wali, banyak unsur yang berdampak, salah satunya yakni biaya pelatihan yang lebih besar, bahkan kualitas ketika ini. pengajaran sangat dekat dengan biaya yang signifikan.. Sejujurnya, dari tahun ke tahun biaya sekolah semakin membengkak. Tidak ada yang buruk tentang pernyataan itu, karena itulah hubungan antara sekolah yang menyeluruh, biayanya harus besar atau tinggi, bagaimanapun juga, tersebut akan mencorakkan off-base dengan asumsi pengajaran yang berkualitas harus dinikmati oleh orang-orang istimewa yang bisa mengelola. biaya itu (Wulanuari, 2017).

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan UU No. 39/1999 tentang kebebasan dasar, yang juga memuat hak-hak istimewa anak muda melalui beberapa pasal. Kemudian, ketika itu, setelah tiga tahun, pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak tersebut diharapkan selaku payung hukum (umbrella's law) yang mengarahkan hak-hak istimewa anak. Bagaimanapun, perenungan yang sah memang mengecualikan tayangan tentang kebebasan anak muda selaku acuan yuridis. Sumber blunder terletak pada alasan sah pemberlakuan Konvensi Hak Anak, yang menggunakan instrumen sah dari pernyataan resmi, yang semakin rendah derajatnya daripada undangundang. Lambat laun, substansi tayangan tentang kebebasan anak-anak bisa dianut selaku bahan undang-undang, misalnya pemanfaatan aturan-aturan yang bisa dijadikan bahan undang-undang, ibarat pemanfaatan serta alasan asuransi anak di UU Perlindungan Anak (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2016).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak dengan alasan kalau Negara Indonesia menjamin bantuan pemerintah bagi setiap penduduknya, termasuk jaminan hak-hak anak yang yakni kebebasan bersama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 serta Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan pada hak-hak istimewa anak-anak. Klarifikasi UU Perlindungan Anak mengungkapkan kalau meskipun UU No. 39 Tahun 1999 tentang kebebasan dasar telah memasukkan hak-hak istimewa anak. Pelaksanaan komitmen serta kewajiban wali, keluarga, jaringan, pemerintah, serta negara buat memberikan rasa aman kepada anak sebenarnya memerlukan undang-undang tentang jaminan anak selaku alasan yuridis buat pelaksanaan komitmen serta kewajiban tersebut.

Pemahaman tentang kebebasan anak-anak buat belajar harus dikembalikan ke pengaturan serta pemahaman penting tentang apa tersebut kebebasan dasar. Hillary Rodham mengungkapkan kalau gagasan mendasar tentang substansi hak-hak istimewa anak selaku kebebasan bersama yakni semboyan selama waktu yang dihabiskan buat menyelesaikan suatu pengaturan serta pemahaman mendasar tentang kebebasan anak-anak tersebut sendiri. selaku suatu interaksi, kesepakatan serta pemahaman tentang hak-hak istimewa anak muda selaku bagian dari kebebasan bersama mengalami perubahan yang berarti tergantung pada perkembangan serta keresahan waktu dari gagasan kemandirian menuju kepastian dari gagasan mental serta remaja aktual (pengasuhan) mencorakkan perkembangan individu dalam memutuskan mentalitas serta perilaku. penentuan nasib sendiri (keyakinan diri), ibarat dari gagasan (bantuan pemerintah) hingga (pemerataan).

Perubahan tersebut akan menentukan contoh pengakuan, kepuasan, kepastian serta pengesahan hukum kepada hak-hak istimewa anak di setiap negara, ibarat yang terjadi di Indonesia, yang masih mengambil jalan tengah di antara perubahan-perubahan tersebut. Penyesuaian arah substansi memiliki saran buat penyelidikan khusus fungsional buat pemenuhan hak atas pelatihan buat anak-anak diselesaikan oleh Negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: apa yang sebaiknya kita (dewasa) serta negara lakukan jika anak-anak memiliki kebebasan dasar, apakah hak-hak anak muda penting jika memang anak-anak tidak bisa mempraktikkan kebebasan dasar mereka, yang yakni anak-anak? diri

mereka sendiri serta bagaimana mereka akan bertindak? pekerjaan serta posisi wali serta Negara menguraikan kesejahteraan anak.

Faktor pendorong pernikahan anak di bawah umur. Pertama, faktor ekonomi. Peristiwa pernikahan di usia muda salah satunya disebabkan oleh masalah keuangan keluarga. Ekonomi yakni salah satu variabel utama dalam keluarga. buat situasi ini, kemampuan keuangan keluarga direncanakan buat memenuhi serta mengelola ekonomi kerabat, terutama pekerjaan serta gaji. buat mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, seorang individu atau keluarga harus memiliki pekerjaan.

Keadaan keuangan keluarga tak berdaya yang akhirnya diatur oleh orang tua atau wali mereka merasa kalau dengan asumsi anak mereka menikah, tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran seharihari mereka. Beberapa daerah di Indonesia melakukan hubungan di bawah umur karena faktor keuangan dengan kesulitan keuangan orang tua mereka sehingga mereka harus segera menikah. Hubungan di bawah umur biasanya terjadi dengan orang tua mereka di daerah pedesaan serta sifat-sifat keluarga mereka ibarat peternak atau pemancing, yang bayarannya tidak tetap serta juga rendah, menghasilkan pernikahan di bawah umur (Pohan, Kebidanan, & Bagan, 2017).

Tingkat gaji seseorang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Keadaan keuangan dari individu yang lemah atau kekurangan akan mendorong pernikahan dini. Wali akan segera menawarkan anak-anak mereka, berpendapat kalau kehidupan finansial yakni faktor utama, terutama kegagalan wali buat membantu keluarga mereka, sehingga buat mengurangi berat badan, mereka akan segera menawarkan anak-anak mereka. ibarat yang dikatakan Koentjaraningrat, efek samping pernikahan usia muda sangat erat kaitannya dengan masalah nilai uang anak. Di sini anak-anak memainkan peran yang sangat besar, di mana anak-anak yang menikah akan benar-benar ingin membantu berat orang tua mereka. Selain itu, kekhawatiran wali tentang anak mereka yang akan mencorakkan perawan tua juga mendorong pernikahan dini, terutama jika Anda melihat anak Anda sudah memiliki kekasih serta takut melakukan sesuatu yang buruk, wali akan segera menawarkan anak mereka.

Kasus-kasus yang ada di Indonesia mengenai Perkawinan dibawah umur karena biaya terjadi di wilayah urban serta rural atau di sub urban yanng rata-ratanya karena tidak mampu membiayai kehidupan sehari hari ibarat (biaya sekolah, biaya sandang, pangan). Dalam hal tersebut faktor ekonomi akan berkaitan dengan tingkat kesejateraan dalam keluarga tersebut dilihat dari tahun 2018 perempuan yaang usia 20-24 serta sudah melakukan pernikahan yang mana tingkat kesejahteraannya terbilang rendah bisa jadi karena melakukan pernikahan di bawah umur usia 18 tahun.

Tingkat gaji seseorang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Keadaan keuangan individu yang tidak berdaya atau kekurangan akan mendorong pernikahan dini. Wali akan segera menawarkan anak-anak mereka, dengan alasan kalau kehidupan finansial yakni faktor utama, khususnya ketidakberdayaan wali buat membantu keluarga mereka, sehingga buat menurunkan berat badan, mereka akan segera menawarkan anak-anak mereka. ibarat yang dikatakan Koentjaraningrat, indikasi pernikahan usia muda sangat diidentikkan dengan masalah nilai finansial anak. Di sini anak-anak memainkan peran yang sangat besar, di mana anak-anak yang menikah akan benar-benar ingin membantu berat orang tua mereka. Selain itu, kekhawatiran wali tentang anak mereka yang akan mencorakkan perawan tua juga memungkinkan pernikahan dini, terutama jika Anda melihat anak Anda sudah memiliki kekasih serta takut melakukan sesuatu yang buruk, wali akan segera menawarkan anak mereka.

Kedua, faktor pendidikan. Beberapa wali yang sebenarnya tidak memahami pentingnya kekuatan sekolah anak-anak mereka buat segera menikah. Hal tersebut umumnya terjadi kemudian remaja telah pindah dari tengah jadwal sehari-hari. Mereka membayangkan kalau pendidikan lanjutan tidak signifikan. buat tujuan mereka, hanya pindah dari sekolah dasar sudah cukup. Anak-anak sebenarnya tidak memiliki keinginan atau keinginan buat melanjutkan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Pelatihan ditemukan dalam posisi terdepan buat menempatkan dirinya selaku kebutuhan.

Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi atau *sex education* membuat masyakat Indonesia melakukan pernikahan dibawah umur daerah daerah ibarat Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara melakukan pernikahan dibawah umur karena kurangnya pengetahuan serta dampak yang terjadi apa bisa melakukan pernikahan dini. Putus sekolah karena tidak mampu membiayai serta kurangnya pengetahuan mengenai *sex education* yang pada akhirnya dipaksakan buat belajar dirumah dengan berkembangnyaa teknologi membuat anak bisa melihat sesuatu dengan mudah di tambah dengan bekerja buat kehidupan sehari-hari akhirnya orientasinya akan berubah mencorakkan ingin cepat menikah, ketika sudah menikah anak lebih memilih buat tidak melanjutkan sekolahnya kembali (Suryaningsi, 2020).

Ketiadaan informasi yang didapat akan membuat pandangan mereka mencorakkan sempit, mereka lebih memilih buat tidak memikirkan masa depan, yang mereka tahu hanyalah ketika ini. Selain itu, orang tua mereka berpikir, melihat kalau anak mereka telah pindah dari sekolah, maka mereka segera mengirim anak mereka buat mencoba membantu orang tuanya dengan asumsi tersebut hanya di rumah, serta setelah selesai mereka tidak memiliki latihan lain sehingga mereka memutuskan buat menikah muda (Suryaningsi, & Muhazir, 2020).

Faktor ketiga, orang tua. Perkawinan sering terjadi karena sejak kecil sang anak telah digadaikan oleh orang tuanya. Anggapan pernikahan anak adalah untuk memahami dengan cepat kewajiban hubungan antara kerabat acara utama dan kerabat perempuan yang telah mereka miliki selama beberapa waktu harus bersama, ini agar hubungan keluarga mereka tidak putus. Penjaga gerbang akan merasa senang dengan asumsi anaknya dilamar oleh seseorang yang lebih berlebihan, dengan harapan posisi atau bantuan keuangan pemerintah akan meningkat.

Demikian juga adanya perjanjian atau persetujuan buat menjodohkan anak juga mencorakkan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Jika si anak sudah dewasa serta tahu tentang istilah asmara, maka, pada ketika itu, para wali akan stres jika anak mereka akan menyukai orang lain, maka para wali segera menawarkan anak yang telah dijodohkan, meski sebenarnya kalau usia anak masih dini.

Faktor keempat, tradisi serta agama. Dalam faktor tersebut di sebutkan kalau faktor budaya mencorakkan alasan melakukan pernikahan dibawah umur. *Sex Education* serta pendidikan kesehatan reproduksi mencorakkan hal yang tabu bagi masyarakat. Ditemukan beberapa kasus yang mana perkwinan dibawah umur tersebut berkaitan biasanya dibawah umur tidak mau mencorakkan bahan "omongan" ketika ternyata anaknya ketahuan hamil diluar nikah. Selain tersebut juga di berbagai daerah ibarat kalimantan faktor budaya atau tradisi orang tua yang mana ketika menikah harus mempunyai keturunan yang baik pula sehingga dipaksa buat menikah dengan orang yang di anggap orang tuanya tersebut baik ibarat para "guru" ataupun Kyai.

Perjodohan mencorakkan salah satu faktor pernikahan dibawah umur ibarat peran orang tua sangat dominan disini, di daerah perdesaan yang mana beberapa daerah melakukan perjodohan dari sejak kecil atau sudah dianggap akhil baliq. Perjodohan bisa dilakukan karena anggapan masyarakat kalau anak perempuan menikah sebelum umur 18 tahun disebut "perawan tua" serta pada akhirnya orang tua menikahkan anaknya dibawah umur 18 tahun, selain tersebut faktor agama yang mana ada anggapan kalau agama memperbolehkan menikah muda buat menghindari zina serta hal tersebut mencorakkan faktor masyarakat melakukan pernikahan dini.

Faktor kelima, MBA (*Marriage by Acident*). Faktor MBA tersebut bisa dikatakan kalau mencorakkan salah saru faktor lain pendorong masyarakat indonesia. Pernikahan dibawah umur mencorakkan solusi paling memungkinkan buat kehamilan diluar nikah menurut ahli psikologis, pernikahan di bawah umur banyak terjadi dimasa pubertas atau remaja. Hal tersebut bisa terjadi karena usia pubertas yakni remaja rentan buat melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Remaja dengan pergaulan yang bebas bisa dengan mudahnya terjadi. Aktivitas remaja di sekolah yang tidak

diperhatikan oleh orang tuanya bisa mencorakkan pergaulan anak disekolah tidak terkontrol yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas.

Terlepas dari seberapa kuat wali melindungi anak-anak mereka dari seluruh dunia, bagaimanapun juga, mereka akan terpengaruh sedikit pun. Dengan pesatnya perkembangan zaman, internet atau kantor media lain yang dibuka secara efektif membuat anak-anak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kadang-kadang wali tidak bisa tetap menyadari kejadian serta akan heran melihat dampaknya. Adanya sensasi aib atau biasa-biasa saja karena tidak memiliki kekasih akan membuat seorang anak muda ibarat sekarang tersebut akan bebas serta terpesona dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan menyebabkan anak tersebut mengabaikan dirinya sendiri ketika berkencan. Kehamilan dengan hanya satu orang tua yang hadir yakni hasil khas dari diskriminasi. Karena mereka malu serta dianggap memalukan, para wali akan menawarkan anak-anak mereka yang masih sekolah.

Ketika tidak dikontrol dengan baik anak bisa terlalu bebas dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Pacaran berlebihan sehingga anak atau remaja melakukan seks bebas atau pra nikah serta akibatnya yakni kehamilan, terpaksa solusi yang dipilih oleh keluarganya yakni menikahkannya . Kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga pergaulan yang bebas serta berpacaran tersebut mencorakkan faktor pekawinan dibawah umur, selain tersebut dengan berkembangnya teknologi bisa berpengaruh terjadinya MBA (Marriage By Acident), hal tersebut didukung pernyataan kalau media massa baik tersebut cetak ibarat koran majalah serta juha elektonik ibarat tv, internet mempunyai pengaruh yang besar kepada anak serta remaja buat melakukan hubungan seksual pra nikah. Informasi yang disajikan dalam media massa yang mana cenderung bersifat pornografi serta pornoaksi akan timbul rasa ingin tahu serta terus mencari informasi tersebut , pada akhirnya sampai titik dimana informasi tersebut mencorakkan referensi bagi remaja yang membacanya. Lebih jauh lagi yang mana remaja ketika ingin tahu tersebut berubah mencorakkan tindakan perilaku yang coba ditiru karena melihat serta mendengar dari media massa tersebut.

Faktor keenam, hukum. Hukum negara yang lemah yakni salah satu alasan mengapa anak-anak muda tidak terlindung dari pelatihan ini. Negara mengabaikan peristiwa pelanggaran hak-hak istimewa anak meskipun negara berkewajiban buat menjamin penghuninya, terutama anak-anak dari keadaan berbahaya. Misalnya, hubungan yang belum cukup matang bisa terjadi dalam kontrol yang cukup umur ketika mengajukan akta nikah di tingkat kelurahan dengan syarat pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengawinkannya.

Dampak pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan tidak selalu memberikan kebahagiaan, apalagi jika pernikahan dilangsungkan di usia dini. Bagi individu yang tidak merasa senang, mereka akan selamanya berjuang serta bahkan berpisah. tersebut akan menghambat kedua pemain serta lebih jauh lagi keluarga masing-masing, sehingga tersebut akan mengurangi persahabatan dengan masing-masing keluarga. 142 Pernikahan di bawah umur tersebut mengusulkan agar wanita serta pria yang akan datang terlalu terburu-buru memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak fokus pada ketersediaan fisik serta mental yang yakni modal utama buat menikah.

Pernikahan dini mempengaruhi frekuensi penyakit serviks. Faktor bahaya perkawinan usia dini diidentikkan dengan terjadinya pertumbuhan keganasan serviks. Sebelum seorang wanita melakukan hubungan seks, semakin tinggi risiko cedera prakanker pada leher rahim. Oleh karena itu, semakin menonjol peluang buat melacak penyakit serviks Hal tersebut karena pada usia tersebut terjadi penyesuaian luas area perpotongan skuamosa-kolom sehingga umumnya lebih rentan kepada rangsangan onkogen.

Wanita yang menikah di bawah 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih mungkin buat mengembangkan penyakit serviks daripada mereka yang menikah di atas 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang wanita muda sangat sensitif. Serviks remaja lebih tahan kepada perbaikan penyebab kanker karena ada proses metaplastik yang berfungsi, yang terjadi di zona perubahan selama jangka

waktu pembentukan. Metaplasia epitel skuamosa umumnya yakni interaksi fisiologis. Namun, dipengaruhi oleh agen penyebab kanker, perubahan sel bisa terjadi membawa zona perubahan neurotik.

Tinjauan hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM) kepada pernikahan dibawah umur. Dari sudut pandang kebebasan dasar, anak-anak memiliki hak istimewa yang esensial. Instrumen hukum yang mengatur jaminan kebebasan anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) pada tahun 1989, yang telah disetujui oleh lebih dari 191 negara. Indonesia selaku bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendapat sanksi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Selanjutnya Konvensi PBB tentang Hak Anak telah mencorakkan hukum Indonesia serta membatasi semua penduduk Indonesia.

Pada umumnya, Komisi Hak Asasi Manusia menyusun rencana kegiatan buat mengakhiri praktik-praktik adat yang mempengaruhi kesejahteraan perempuan serta anak-anak. Negara memiliki komitmen buat lebih mengembangkan perspektif sosial serta sosial yang mengarah pada pelatihan yang bergantung pada pandangan yang meremehkan atau menyabotase minoritas, terutama anak-anak. Pengaturan pidana yang terdapat dalam KUHP tentang perkawinan anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP, Pasal 288 ayat (1) barang siapa melakukan persetubuhan dengan seorang wanita dalam perkawinan, yang diketahui atau seharusnya berpikir kalau sebelum memiliki opsi buat memasang, dikompromikan, dengan asumsi demonstrasi menyebabkan cedera, dengan penahanan terbesar empat tahun. Selain itu, ayat (2) dengan asumsi demonstrasi menyebabkan luka yang nyata, hukuman paling berat delapan tahun dipaksakan. Selain itu, bagian (3) dengan asumsi kalau hal tersebut menyebabkan kematian, penahanan paling lama dua belas tahun dipaksakan. Terlepas dari kenyataan kalau pengaturan kriminalnya jelas, pada akhir-akhir ini, jarang atau bahkan luar biasa buat mengutuk demonstrasi semacam itu.

Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi kasus perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak yakni keanehan sosial yang sering terjadi, khususnya di Indonesia. Undang-undang serta pedoman yang berlaku di Indonesia jelas bertentangan dengan adanya perkawinan anak. Jadi ketika tersebut tidak ada pembenaran buat pertemuan tertentu buat mengizinkan kegiatan mereka yang terkait dengan pernikahan anak. Pertama, mengarahkan pendampingan tentang persatuan dengan daerah setempat. Penting buat memperluas kehadiran pendampingan hukum perkawinan ke daerah setempat, khususnya kepada remaja yang telah menginjak usia dewasa, sehingga mereka bisa menunda usia perkawinan mereka buat bantuan serta kepuasan pemerintah mereka sendiri. Upaya buat mencegah hubungan di bawah umur akan diperluas dengan asumsi individu daerah setempat tertarik buat mencegah hubungan anak di sekitar mereka (Tsany, dkk, 2012).

Kedua, bekerja pada sifat instruksi. Pengajaran memiliki masa depan yang layak bagi orang yang menerimanya, kemudian, pada ketika itu, dengan memberikan pendampingan yang diidentikkan dengan pernikahan, khususnya dengan membaurkan sejauh mungkin buat pernikahan, dampak serta risiko pernikahan di bawah umur. Juga memadukan 12 tahun pelajaran wajib, tersebut akan mempengaruhi tingkat alumni anak-anak dengan tujuan agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat tambahan atas serta bisa bekerja pada kepuasan pribadi mereka.

Ketiga, usaha wali dalam mendidik anak dalam keluarga. Wali yakni bagian dari keluarga yang terdiri dari ayah serta ibu, serta yakni akibat dari suatu ikatan perkawinan yang sah yang bisa membentuk suatu keluarga. selaku wali, mereka harus memiliki kewajiban buat mendidik anak-anak mereka, mendukung serta membimbing anak-anak mereka buat sampai pada tahap-tahap tertentu yang menuntun mereka buat dipersiapkan dalam kegiatan publik. Dipercaya kalau wali bisa bekerja sama serta memberikan jawaban buat mencegah hubungan di bawah umur, tepatnya dengan memberikan arahan serta instruksi kepada anak-anak mereka sehingga mereka bisa mengatur diri buat membentuk keluarga yang sejahtera serta melanjutkan kehidupan yang ceria (Rahmawati, Rohaedi, S., & Sumartini, 2019).

Simpulan

Ada banyak dampak yang berbeda dari pernikahan di bawah umur. Beberapa mempengaruhi kesejahteraan, beberapa mempengaruhi mental serta kehidupan sehari-hari para remaja, terutama wanita, antara lain dalam hal keistimewaan, ada tiga hal penting yang dilihat oleh pernikahan anak-anak di usia muda, mengenai kekurangan masa remaja serta keremajaan, hilangnya fleksibilitas individu, serta tidak adanya otonomi. kesempatan buat kemajuan diri sepenuhnya terlepas dari sumpah kemakmuran psikososial serta gairah, kesejahteraan regeneratif serta kesempatan buat mencari tingkat pelatihan formal yang lebih tinggi. Kedewasaan diperlukan buat penyesuaian diri agar yang melakukan perkawinan bisa berjalan dengan baik serta mencegah konflik yang akan berdampak pada individu tersebut baik tersebut laki-laki maupun perempuan. Wali harus diberi pemahaman tentang kesan pernikahan dini kalau menawarkan anak pada usia dini umumnya tidak meringankan beban keuangan wali. Selain tersebut sebaiknya juga memberikan pemahaman tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini, sehingga sikap individu yang masih adat mencorakkan lebih masuk akal serta wajar dalam menyikapi pernikahan.

Referensi

- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31. https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107
- Anak, M. H., & Roqib, M. (2010). Pernikahan Dini Dan Lambat: 5(2).
- Anak, T. P., & Anak, H. P. (2009). *Kajian perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban kekerasan di kota palu burhanudin / d 101 08 036*. 1–11.
- Bastomi, H. (n.d.). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).
- Dinata, A. (2018). Melapangkan Kebahagiaan Perkawinan: Referensi Perkawinan Berkah Dan Pilar-Pilar Menggapai Rumah Tangga Menuju Surga Perkawinan. Arda Dinata.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. 11(2).
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). perceraian. 80–89.
- Fathoni, A. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, *4*(1), 71.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Intizar, 22(1), 23-34.
- Ikhsanudin, M. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. V(1), 38–44.
- Ilmiah, J., & Syakhshiyyah, A. (2019). JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN: 1.
- Jaya, U. B. (2019). Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak. 3, 107–120.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). *Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). 21*(1), 1–12.
- Pernikahan, D., Hukumnya, P., Fakultas, D., & Surakarta, I. (n.d.). *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*. 62–72.
- Pernikahan, F. P., Dan, D., Di, D., Mahak, D., Kecamatan, B., & Si, M. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. 4(1), 194–207.
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2017). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. 2(October), 424–435.
- Rahmawati, M. N., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). *Tingkat Stres dan Indikator Stres pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini*. 25–33. https://doi.org/10.17509/jpki.v5i1.11180
- Sahertian, P. (2020). Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar. Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS, 14(1), 7-14.
- Suryaningsi. (2020). Characters As the Firs Guide In Education (Issue October, pp. 32–38).

- Suryaningsi, & Muhazir. (2020). Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. 418(Acec 2019), 339–345. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065
- Tsany, F., Pascasarjana, M., & Ugm, S. (2012). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). 83–103.
- Umur, D. I. B. (2016). Studi kasus perkawinan di bawah umur. 5(1), 144–166.
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). Child Character Building Through the Takaplager Village Children Forum. In 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020) (pp. 31-35). Atlantis Press.
- Wulanuari, K. A., & A, A. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. 5(1), 68–75